BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 10/02.188.3/HK/VII/2006

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup (quality of life) perlu terus dioptimalkan dan memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan (multi stakeholder/MSH);

b. bahwa dalam rangka menuju pengembangan dan pengelolaan CSR yang partisipatif, akuntabel dan transparan serta berkelanjutan, telah dibentuk kepengurusan Forum Multi Stakeholder (MSH) bagi penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) menuju pembangunan Kutai Timur yang berkelanjutan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b di atas, diperlukan Pedoman Penerapan Corporate Social Responsibility Kabupaten Kutai Timur yang diatur dalam bentuk Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35) ;
12. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 71/02.188.45/HK/III/2006 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Multi Stakeholder (MSH) – Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1
Pengertian

1. *Corporate Social Responsibility,* selanjutnya disingkat *CSR* merupakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.
2. *Stakeholder*/pemangku kepentingan adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk di dalamnya pihak yang berpengaruh terhadap

keputusan, atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.

3. *Multi Stakeholder* (MSH) adalah sekumpulan pemangku kepentingan.
4. *Prakarsa MSH-CSR* adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan multi stakeholder, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan praktik terbaik dan berkelanjutan dari program CSR.
5. *Forum MSH-CSR* adalah model organisasi/lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan CSR yang berkelanjutan, yang kepengurusan serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Program CSR Kabupaten Kutai Timur diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak;

(1) Pemerintah Daerah, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, didukung oleh unsur Dewan Perwakilan Rakyat;

(2) Perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur;

(3) Masyarakat, secara perorangan (ketokohan) maupun secara keterwakilan melalui lembaga, asosiasi, forum, ikatan, paguyuban dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, termasuk unsur akademisi serta media massa.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3
Kelembagaan Forum MSH-CSR

(1) Dalam upaya penyelenggaraan dan penerapan program CSR yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur, maka para pemangku kepentingan (MSH) perlu bergabung dalam suatu wadah yaitu Forum MSH-CSR;

(2) Forum MSH-CSR adalah organisasi yang membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan program CSR Kabupaten Kutai Timur, sehingga pihak yang terlibat paham akan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing.

Pasal 4
Visi dan Misi Forum MSH-CSR

(1) Visi :

Mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan

(2) Misi :

a. Mendukung prakarsa-prakarsa Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan ;
b. Mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; dan
c. Mendukung prakarsa pembangunan oleh pemerintah daerah yang berkelanjutan.

Pasal 5
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud :

sebagai wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

(2) Tujuan :

a. Terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR;

b. Menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR.

Pasal 6
Prinsip-prinsip Dasar Forum MSH-CSR

Forum MSH-CSR dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan perannya dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

a. Transparansi: menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan ;

b. Akuntabilitas: setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas ;

c. Profesional: memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat ;

d. Berkelanjutan: merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan ;

e. Kepekaan: memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam menanggapi tuntutan penerapan CSR, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan ;

f. Kesetaraan: adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi ;

g. Berwawasan lingkungan: setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan ;

h. Kejujuran: memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku ;

i. Amanah: memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Pasal 7
Peran Forum MSH-CSR

Forum MSH-CSR dalam penerapan CSR memiliki peran secara langsung maupun tidak langsung :

a. Peran secara langsung adalah sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping ;

b. Peran secara tidak langsung, adalah sebagai pengkaji kebijakan CSR.

BAB III

FORUM MSH-CSR KABUPATEN

Bagian Pertama

Kepengurusan

Pasal 8

Forum MSH Tingkat Kabupaten dapat terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Pengarah (tingkat pembuatan keputusan/ kebijakan) dan Badan Pelaksana (tingkat pelaksana) MSH-CSR:

(1) Dewan Pengarah

a. Dewan Pengarah Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara pemerintah kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi) ;

b. Keanggotaan Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan ;

c. Anggota-anggota Dewan Pengarah Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten memiliki jabatan atau mandat di dalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggung jawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi CSR.

(2) Badan Pelaksana

a. Badan Pelaksana MSH-CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum ;

b. Keanggotaan Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan ;

c. Anggota-anggota Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah MSH Tingkat Kabupaten ;

d. Masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten dikaji ulang setiap tahun ;

e. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum MSH-CSR dilakukan oleh Musyawarah Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ;

(3) Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten dibantu oleh staf sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Kutai Timur.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 9

(1) Dewan Pengarah

a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian implementasi CSR ;

b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR ;

c. Membentuk Badan Pelaksana/ Kelompok Kerja untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pengarah Forum MSH serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana MSH ;

d. Mempertimbangkan usulan-usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasi dan atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan Pelaksana MSH; dan

e. Anggota Dewan Pengarah Forum MSH bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum MSH kepada kelompok/ pihaknya masing-masing.

(2) Badan Pelaksana

a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan implementasi CSR sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/ dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR ;

c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah Forum MSH; dan

d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum MSH.

(3) Sekretariat

a. Mengatur dukungan administratif semua urusan forum, dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana ;

b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil–hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan

c. Sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga

Musyawarah dan Rapat

Pasal 10

(1) Musyawarah tahunan (Rakor Tahunan Program CSR), dilakukan untuk merumuskan program CSR, mengevaluasi penerapan CSR dan kinerja forum.

(2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum Musrenbang Kabupaten.

(3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

(4) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB IV

TIM KOORDINASI MSH-CSR TINGKAT KECAMATAN

Bagian Pertama

Kepengurusan

Pasal 11

(1) Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat yang anggotanya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kecamatan.

(2) Anggota Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan terdiri dari wakil-wakil perusahaan, pemerintahan kecamatan dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 12

a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan penerapan CSR ;

b. Melaksanakan penyusunan program CSR melalui Musrenbang Kecamatan ;

c. Menyampaikan dan menindaklanjuti hasil Musrenbang Kecamatan kepada Forum MSH-CSR ;

d. Memberikan masukan, tanggapan kepada forum untuk penerapan CSR Tingkat Kecamatan ;

e. Menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum MSH-CSR kepada kelompok/pihak-nya masing-masing ;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program CSR tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Rapat

Pasal 13

(1) Rapat Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB V

TIM KOORDINASI MSH-CSR TINGKAT DESA

Bagian Pertama
Kepengurusan

Pasal 14

(1) Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang anggotanya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kecamatan.

(2) Anggota Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Desa terdiri dari wakil-wakil perusahaan, pemerintahan desa dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 15

a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan penerapan CSR ;

b. Melaksanakan penyusunan program CSR melalui Musrenbang Desa ;

c. Menyampaikan dan menindaklanjuti hasil Musrenbang Desa kepada Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan ;

d. Memberikan masukan, tanggapan kepada forum untuk penerapan CSR Tingkat Desa ;

e. Menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum MSH-CSR melalui Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan kepada kelompok/pihaknya masing-masing ;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program CSR tingkat Desa.

Bagian Ketiga
Musyawarah dan Rapat

Pasal 16

(1) Rapat Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Desa dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB VI

PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN

Pasal 17

Perencanaan

Forum MSH-CSR dalam upaya penyusunan perencanaan program CSR yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan cara :

a. Melakukan identifikasi masalah dan potensi sumberdaya yang berada dalam lingkup CSR di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten ;

b. Mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan ;

c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum MSH-CSR ;

d. Menyampaikan hasil Rapat Koordinasi Forum MSH-CSR dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur ;

e. Diseminasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur tentang Program CSR.

Pasal 18
Pelaksanaan

Selama pelaksanaan program CSR berlangsung, Forum MSH-CSR akan melaksanakan kunjungan dan supervisi ke lokasi atau obyek pelaksanaan proyek CSR, serta menjalankan peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi, fasilitasi dan mediasi.

Pasal 19
Monitoring dan Evaluasi

Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat pelaksanaan program CSR secara berkelanjutan, maka Forum MSH-CSR dapat melakukan tindakan-tindakan :

a. Monitoring pelaksanaan program CSR ;
b. Mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program CSR ;
c. Diseminasi monitoring dan evaluasi program CSR ;
d. Mengajukan rekomendasi/perbaikan atas pelaksanaan program CSR.

BAB VII
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 20

Indikator keberhasil program/proyek CSR dapat dilihat dari:

(1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.
(2) Tingkat keberhasilan program/proyek dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat.
(3) Tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program/proyek.
(4) Ketercapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat, dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Sumber Keuangan Forum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan pendanaan yang jelas, dengan beberapa alternatif sumber pendanaan yang mungkin dapat digali, yaitu :
    a. dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan mengalokasikan dana Comdev yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama ;
    b. dari pemerintah dengan memasukkan dalam APBD melalui lembaga/institusi yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor/ stakeholder yaitu Bappeda dan atau Bapemas ;
    c. gabungan antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan (sharing contribution) ;
    d. pihak lain yang tidak mengikat.

(2) Jenis Pembiayaan :

a. Operasional secretariat ;

b. Rapat-rapat dan musyawarah ;

c. Kegiatan monitoring lapangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 04 Juli 2006

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 10/02.188.3/HK/VII/2006
TANGGAL : 04 JULI 2006

PEDOMAN PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) KABUPATEN KUTAI TIMUR

POLA PENERAPAN CSR KUTAI TIMUR

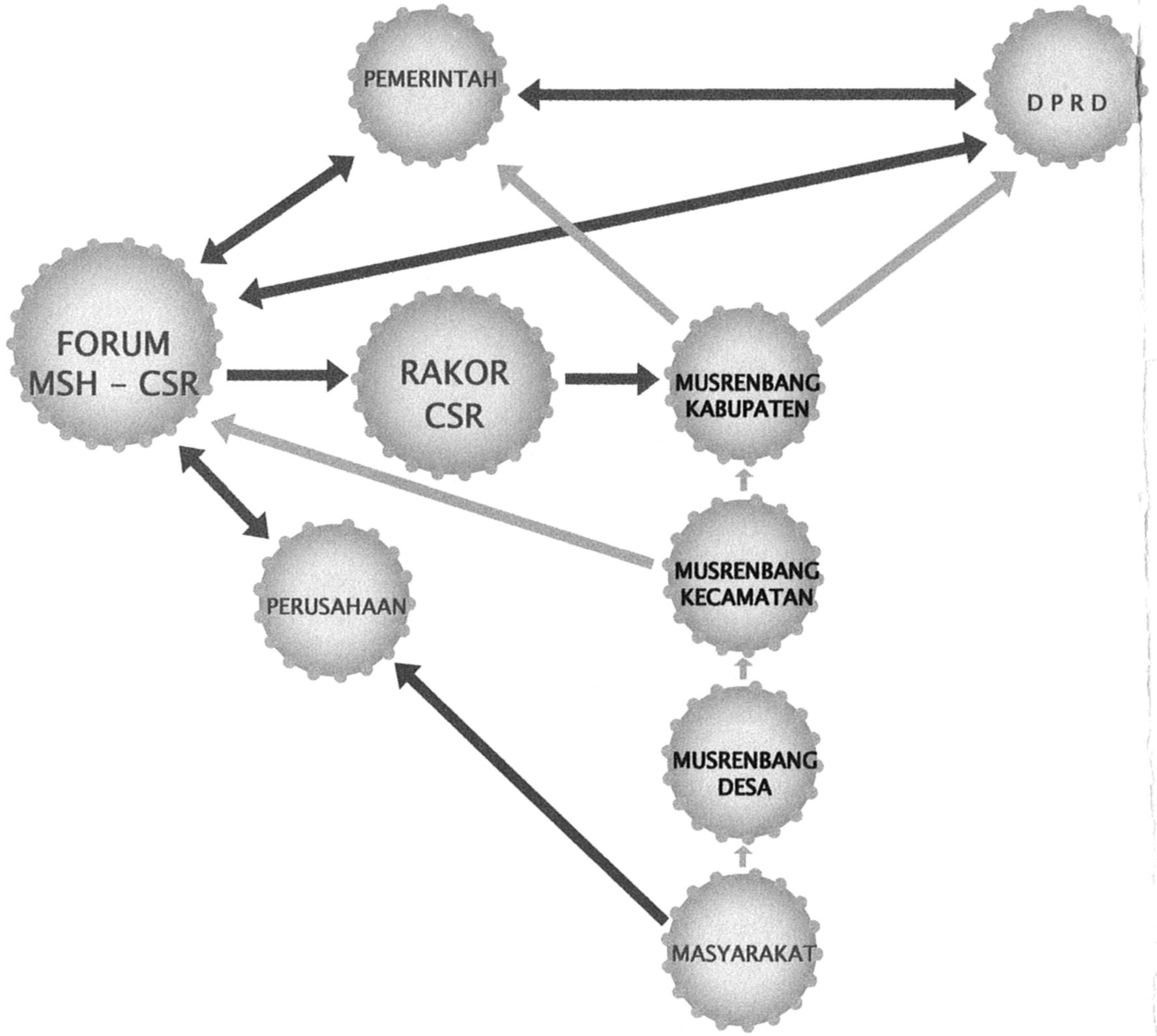

KETERANGAN;

ALUR USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN KE PEMERINTAH MELALUI MEDIA MUSRENBANG

USULAN/PROPOS AL MASYARAKAT ATAS INISIASI

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 10/02.188.3/HK/VII/2006
TANGGAL : 04 JULI 2006

PEDOMAN PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) KABUPATEN KUTAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI FORUM MSH-CSR KUTAI TIMUR

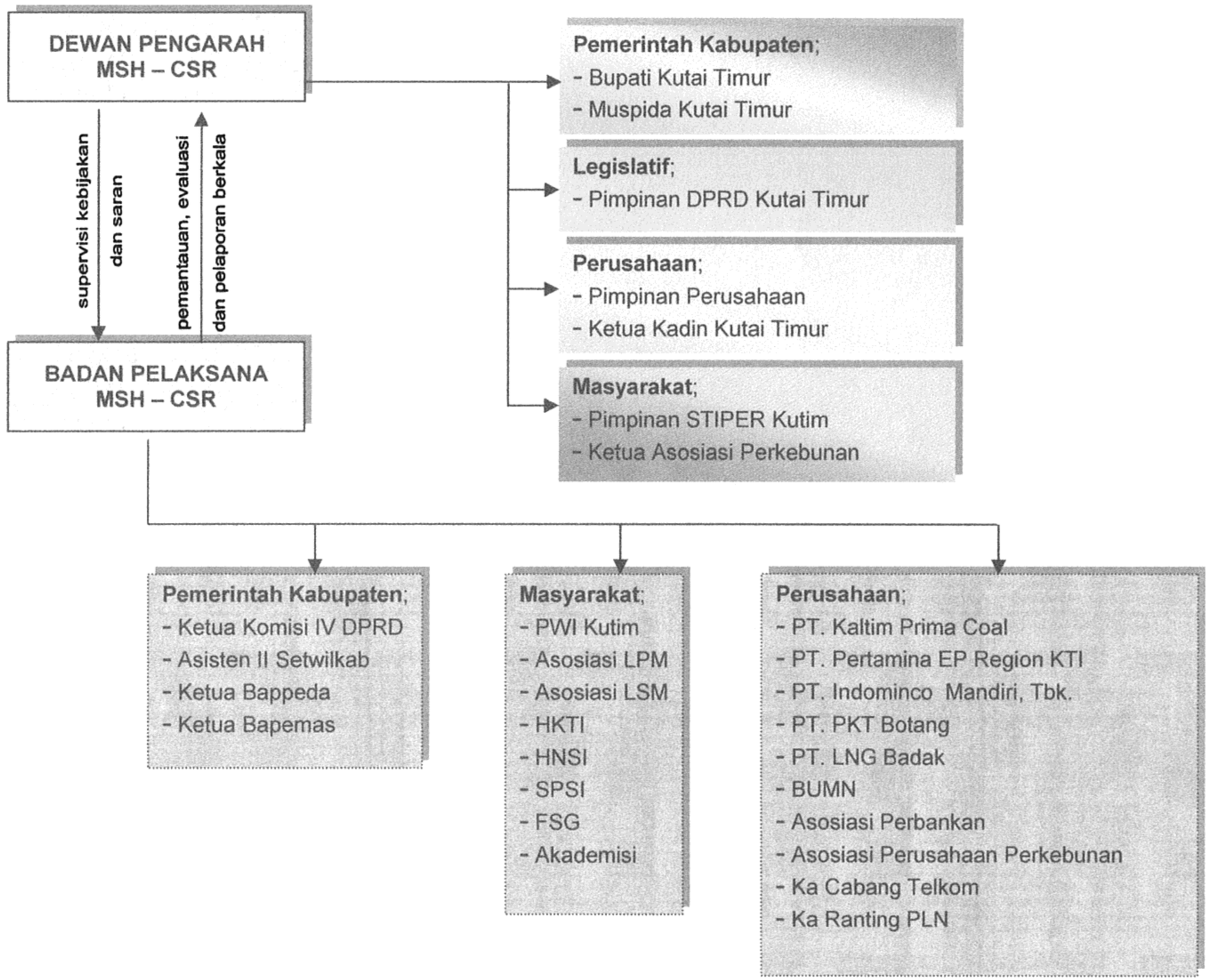

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK